



KONSEP KHULU' PERSPEKTIF SYEKH ZAINUDDIN AL- MALIBARI DALAM KITAB FIQH FATHUL MU'IN

Muhammad Sauqi, Yulianti, Iqrimah Bailany Azmi

Antasari State Islamic University Banjarmasin, Indonesia, Islamic Family Law, Institut Agama Islam Darussalam
Martapura, Indonesia

Email: ullylyully@gmail.com

Received 13-03-2026 | Revised form 02-04-2026 | Accepted 31-05-2026

Abstract

Khulu' is a form of divorce in Islamic law that grants a wife the right to dissolve her marriage by providing compensation (*iwadh*) to her husband. This study aims to analyze the concept of *khulu'* from the perspective of Sheikh Zainuddin al-Malibari in the book *Fathul Mu'in*, as well as to examine its legal status and requirements. This research employs a library research method with a qualitative approach and descriptive-analytical analysis. The primary data source is the book *Fathul Mu'in*, while secondary sources are gathered from various relevant Islamic legal literature. The findings indicate that, according to Sheikh Zainuddin al-Malibari, *khulu'* is positioned as a sharia-based mechanism that carries ethical, social, and justice dimensions designed to protect women's rights when a marriage can no longer achieve the goals of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. Legally, *khulu'* possesses a dynamic and contextual nature, with statuses ranging from *mubah* (permissible when there is genuine disharmony), *haram* (forbidden when done without valid reasons or due to coercion/injustice by the husband), to *sunnah* (recommended when the husband fails to fulfill religious obligations). The concept of *khulu'* in *Fathul Mu'in* demonstrates that Islam provides realistic and equitable solutions to marital problems. *Khulu'* is not merely a dissolution of the relationship, but an instrument to prevent greater harm while adhering to the principles of morality, ethics, and the best interests of both parties.

Keywords: *Khulu'*, Islamic Law, *Fathul Mu'in*, Divorce.

Abstrak

Khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian dalam hukum Islam yang memberikan hak kepada istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan memberikan kompensasi (*iwadh*) kepada suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *khulu'* menurut perspektif Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* serta meninjau hukum dan ketentuannya. Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data primer berasal dari kitab *Fathul Mu'in*, sementara sumber sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum Islam terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Syekh Zainuddin al-Malibari, *khulu'* diposisikan sebagai mekanisme syar'i yang memiliki dimensi etis, sosial, dan keadilan untuk melindungi hak perempuan ketika ikatan pernikahan tidak lagi mampu mewujudkan tujuan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Secara hukum, *khulu'* memiliki sifat yang dinamis dan kontekstual, dengan status hukum yang meliputi *mubah* (ketika terdapat ketidakharmonisan yang nyata), *haram* (ketika dilakukan tanpa alasan yang jelas atau akibat paksaan/kezaliman suami), dan *sunnah* (ketika suami tidak mampu menjalankan kewajiban agama). Konsep *khulu'* dalam *Fathul Mu'in* membuktikan bahwa Islam memberikan solusi yang realistis dan berkeadilan terhadap permasalahan rumah tangga. *Khulu'* bukan sekadar pemutusan hubungan, melainkan instrumen untuk menghindari kemudaratannya yang lebih besar dengan tetap memegang teguh prinsip moral, etika, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Khulu'*, Hukum Islam, *Fathul Mu'in*, Perceraian

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dikarenakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warahmah. ¹Sebagaimana dianjurkan Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21, yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”.²

Nikah merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh agama dan sebagai ittiba' Rasululullah SAW. Tujuan dari nikah itu sendiri adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan juga membentuk keturunan yang kuat dalam Bergama. Namun seiring berjalannya waktu banyak masalah yang timbul ketika dua orang telah menikah tersebut menemui suatu masalah yangsukar untuk dihadapi. Kadang hal tersebut membuat isteri mengajukan permintaan cerai terhadap sang suami. Apalagi saat ini hal tersebut sudah menjadi fenomena yang tak asing lagi. Banyak sosial media yang

¹Faza Maulinda, dkk., “Review of Islamic Family Law,” *Demak Universal Journal*, Vol. 2 No. 3 (2024), hlm. 271–290.

² Ahmad Habib, "Konsep Kufu Dalam Pernikahan Menurut Syekh Al-Malibari di Dalam Kitab Fathul Mu'in" *Maslahah*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hlm. 27-28.

menayangkan tentang kasus-kasus perceraian yang didasari permintaan seorang isteri kepada suaminya untuk bercerai. Berangkat dari banyak hal tersebut penulis mencoba menjelaskan mengenai permintaan cerai seorang isteri kepada suaminya atau dalam istilah fiqh disebut : “khulu’”.³

Khulu’ merupakan salah satu bentuk perceraian yang mendapatkan legitimasi dalam hukum Islam, di mana istri berhak meminta perpisahan dari suaminya dengan memberikan sejumlah harta sebagai iwad (tebusan). Khulu’ bukan hanya peristiwa sosial dalam rumah tangga, melainkan juga fenomena hukum yang memuat unsur kesepakatan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Secara prinsip, khulu’ didasari oleh kebutuhan untuk menjaga kemaslahatan ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, dalam teori hukum Islam, konsep khulu’ berkaitan erat dengan kaidah-kaidah fikih seperti *يزال الضرر* (kemudaratan harus dihilangkan) dan *التيسير تجلب المشقة* (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang menjadi dasar argumentasi ulama dalam membenarkan khulu’ sebagai solusi atas konflik keluarga. Khulu’ dibahas secara luas dalam kitab fiqh, Salah satunya Adalah karya Syekh Zainuddin al-Malibari.⁴

Khulu’ merupakan sesuatu yang masih awam, karena tidak semua orang mengetahui tentang pelaksanaannya. Khulu’ ini berbeda dengan talak, karena tebus talak merupakan hak istri, sedangkan talak merupakan hak suami. Kemudian khulu’ juga dapat dikategorikan dalam bentuk cerai gugat, tetapi dalam pelaksanaannya tetap ada perbedaan. Perbedaan antara khulu’ dengan cerai gugat terletak pada unsur tebusan, dimana cerai gugat dilakukan tanpa tebusan atau iwadh sedangkan khulu’ dilakukan dengan tebusan atau iwadh. Perbedaan lainnya dari khulu’ dengan cerai gugat adalah khulu’ dilaksanakan apabila dalam proses perceraian, suami tidak bersedia menceraikan istri, padahal istri sudah dapat membuktikan alasan-alasan syar’i yang membuat dirinya merasa tertekan selama berumah tangga, sehingga untuk mengakhiri konflik tersebut dilakukan alternatif khulu’ dengan memberikan imbalan kepada suami.⁵ Sementara itu,

³ Henderi Kusmidi, "KHULU' (TALAK TEBUS) DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", *El-Afkar* Vol. 7 Nomor 1, Januari-Juni2018, hlm. 38.

⁴ Uswatun Hasanah, Muhammad Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "KAIDAH YANG BERKAITAN DENGAN KHULU'", *As-Sais : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah*, hlm. 50.

⁵ Nisa & Masrokhin, "Komparasi Iwadh Khulu' Perspektif Syafi'i dan KHI," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, Vol. 1 No. 4 (2023), hlm. 55–72.

cerai gugat dapat dilakukan apabila dalam proses perceraian masing-masing pihak sepakat bercerai tanpa ada imbalan atau tebusan apapun.⁶

Tujuan utama khulu' adalah memberikan hak kepada istri untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan (iwadh) kepada suami, jika ada alasan kuat seperti ketidakcocokan atau ketidakmampuan suami memenuhi hak-hak istri. Khulu' juga bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga dan menghindari bahaya yang mungkin timbul jika pernikahan tetap dilanjutkan.⁷ Khulu' ada dalam Islam dengan tujuan untuk memberikan hak kepada istri agar terlepas dari hubungan perkawinan yang menimbulkan kemudharatan atau keburukan akibat sikap suami yang tidak taat dengan ajaran Islam.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber kepustakaan yaitu kitab karangan Syekh Zainuddin al-Malibari yang membahas tentang konsep khulu' dalam pernikahan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber Primer dalam penelitian ini peneliti merujuk pada kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin al-Malibari membahas seputar khulu' dan penjelasannya. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqih, buku-buku, jurnal, media online, dan lainnya terkait pernikahan yang dapat dijadikan acuan teoritik tentang khulu' dalam pernikahan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini. Teknik Analisis Data menggunakan metode deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶Uswatun Hasanah, dkk., "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Khulu'," *AS-SAIS Journal*, (2025), hlm. 1–18.

⁷M. Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia," *Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 29–40.

⁸Alvi Wianda, Muhammad Amin Qodri, Rema Syelvita, "Perceraian dengan Khulu' dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1 (Juli-Desember 2025), hlm. 150.

Definisi Khulu'

Khulu' menurut Bahasa, dari kata خُلِعَ - يَخْلَعُ - خُلْعًا yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian, atau خَلَعْتُ خُلْعًا yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.⁹ Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab al-Qu'an memberikan nama bagi suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami, sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.¹⁰ Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.¹¹

Adapun Khulu' menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakhlah dirinya. Dan maksud khulu' yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran 'iwadh, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya. Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan

⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 95–120.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 187–210.

¹¹ Darmiko Suhendra, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syar'iyah*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2016), hlm. 220.

suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.¹² Bahkan khulu' dapat dimintakan isteri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya dengan menjatuhkan talak.¹³

Dalam perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*, khulu' tidak hanya dipahami sebagai bentuk perceraian biasa, tetapi sebagai mekanisme syar'i yang memiliki dimensi etis, sosial, dan keadilan dalam rumah tangga. Khulu' diposisikan sebagai jalan keluar ketika ikatan pernikahan tidak lagi mampu mewujudkan tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, khulu' hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap istri tanpa mengabaikan hak suami, sekaligus menjaga keseimbangan dalam sistem hukum keluarga Islam.

Dalam praktiknya, khulu' menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan ketika sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini berbeda dengan talak yang secara umum berada pada otoritas suami. Dengan adanya khulu', maka terlihat adanya keseimbangan hak dalam rumah tangga, di mana istri juga memiliki inisiatif untuk keluar dari pernikahan melalui mekanisme tertentu yang diatur secara syar'i. Syekh Zainuddin Al-Malibari menegaskan bahwa khulu' tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi unsur kerelaan, adanya kompensasi, serta kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam kajian fikih yang dijelaskan dalam *Fathul Mu'in*, khulu' dipandang sebagai bentuk mu'amalah yang bersifat ganti rugi atau pertukaran hak. Istri memberikan sejumlah harta kepada suami sebagai 'iwadh sebagai imbalan atas pelepasan dirinya dari ikatan perkawinan. Konsep ini menunjukkan bahwa perceraian dalam bentuk khulu' bukanlah sekadar pemutusan hubungan, tetapi juga mengandung aspek tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permintaan. Dengan demikian, khulu'

¹²Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 1–500.

¹³ Darmiko Suhendra, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syar'iyah*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2016), hlm. 221.

tidak membuka ruang bagi tindakan cerai yang tanpa konsekuensi, melainkan tetap berada dalam koridor keadilan.¹⁴

Syekh Zainuddin Al-Malibari juga menekankan bahwa khulu' dapat dilakukan ketika terdapat ketidakharmonisan yang tidak dapat lagi diperbaiki, baik karena kebencian istri terhadap suami maupun karena kondisi rumah tangga yang tidak lagi memberikan ketenangan batin. Dalam kondisi seperti ini, pemaksaan untuk tetap bertahan dalam pernikahan justru dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu, khulu' menjadi solusi yang menghindarkan kedua belah pihak dari konflik berkepanjangan dan kerusakan hubungan yang lebih dalam.

Selain itu, khulu' dalam perspektif ini juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap aspek psikologis dalam pernikahan. Islam tidak hanya melihat pernikahan sebagai kontrak hukum semata, tetapi juga sebagai ikatan emosional dan spiritual. Ketika rasa cinta dan kasih sayang sudah hilang, maka keberlanjutan pernikahan menjadi tidak ideal. Dalam konteks ini, khulu' memberikan ruang bagi istri untuk menyatakan ketidakmampuannya melanjutkan rumah tangga tanpa harus menunggu keputusan sepihak dari suami. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kondisi batin individu dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih jauh, khulu' juga memiliki fungsi preventif terhadap terjadinya kezaliman dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, suami dapat saja menggunakan hak talak secara sewenang-wenang atau mempertahankan istri tanpa memberikan hak-haknya secara layak. Dengan adanya mekanisme khulu', istri memiliki jalan keluar yang sah secara hukum Islam untuk menghindari ketidakadilan tersebut. Syekh Zainuddin Al-Malibari menempatkan khulu' sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkawinan.¹⁵

Dari sisi hukum, khulu' memiliki kedudukan yang berbeda dengan talak. Jika talak merupakan hak penuh suami, maka khulu' merupakan hak yang muncul dari inisiatif istri namun tetap memerlukan persetujuan suami. Hal ini menunjukkan bahwa khulu' berada

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45.

¹⁵Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, dan Edi Susilo, "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): hlm. 25.
Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 67.

pada posisi tengah antara hak unilateral suami dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kesepakatan yang jelas mengenai jumlah 'iwadh serta lafaz perceraian yang diucapkan. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, khulu' tidak dapat dianggap sah.

Dalam konteks sosial, khulu' juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab dinamika kehidupan rumah tangga. Tidak semua pernikahan dapat berjalan sesuai harapan, dan tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan mediasi. Dalam kondisi tertentu, perceraian menjadi pilihan yang lebih maslahat dibandingkan mempertahankan hubungan yang penuh konflik. Oleh karena itu, khulu' menjadi instrumen yang memberikan jalan tengah antara mempertahankan pernikahan dan mengakhiri hubungan secara terhormat.¹⁶

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in juga menekankan bahwa khulu' sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Harus ada proses pertimbangan yang matang dari kedua belah pihak, termasuk upaya perbaikan hubungan sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa khulu' bukanlah pilihan pertama, melainkan alternatif terakhir ketika semua upaya perdamaian tidak lagi berhasil. Dengan demikian, khulu' tetap berada dalam kerangka menjaga keutuhan keluarga selama masih memungkinkan.

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam, konsep khulu' ini juga menunjukkan adanya prinsip keadilan gender dalam Islam. Walaupun hak talak berada pada suami, istri tetap diberikan ruang untuk mengakhiri pernikahan dengan cara yang sah. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam tidak menempatkan perempuan dalam posisi yang sepenuhnya pasif dalam hubungan perkawinan, tetapi memberikan mekanisme hukum yang dapat digunakan ketika diperlukan. Dengan demikian, khulu' menjadi bukti adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Pada akhirnya, khulu' dalam perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga sarat dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu dalam rumah tangga. Keberadaan khulu' menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi yang realistis terhadap permasalahan rumah tangga tanpa mengabaikan prinsip moral dan etika. Dengan

¹⁶Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 78.

demikian, khulu' tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perceraian, tetapi juga sebagai bentuk pengaturan hubungan sosial yang berkeadilan dalam kehidupan keluarga Muslim.¹⁷

B. Hukum Khulu'

Putusnya sebuah ikatan perkawinan dalam Islam dapat ditempuh melalui 3 cara yaitu

melalui talak, khulu' dan juga fasakh (Hadi Dkk., 2022). Dalam hal ini akan dibahas mengenai khulu'. Para ulama' fikih mengatakan bahwa khulu' mempunyai tiga hukum, tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum dimaksud adalah:

1. Mubah

Hukum Khulu' disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْفِقَا خُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْفِقَا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya seorang suami tidak halal (tidak boleh) mengambil kembali mahar yang telah ia berikan sebelumnya. Mahar merupakan sebuah hak istimewa yang diberikan oleh Allah swt untuk seorang perempuan dimana pihak lain tidak diperkenankan untuk turut campur dan hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi haknya. Namun dijelaskan pula dalam ayat ini terdapat pengecualian dimana mahar tersebut dapat dikembalikan kepada suami sebagai sebuah tebusan atau bayaran dari seorang istri yang menghendaki terjadinya perceraian atau disebut dengan iwadh. Ayat ini diturunkan dengan tujuan untuk mengatur urusan talak, rujuk dan perceraian yang terjadi dalam sebuah perkawinan dengan sebaik-baiknya. Pendapat dari mayoritas ulama menyebutkan bahwa iwadh merupakan rukun dari khulu' dimana artinya iwadh merupakan syarat sahnya perceraian

¹⁷Deris Arista Saputra, "A Study of Fasakh and Khulu in the Compilation of Islamic Law (KHI): Comparison, Causes, and Implications," *International Journal of Social Service and Research* 5, no. 1 (2024): hlm. 1140.

dengan jalan khulu'.¹⁸ Adapun besarnya iwadh adalah tergantung pada kesepakatan yang disepakati oleh suami dan istri. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 ini merupakan sebuah landasan utama dan menjadi dasar hukum dari khulu' diperbolehkan (mubah) dan membahas mengenai tebusan dari seorang istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun pada Pasal 1 huruf i disebutkan bahwa khulu' merupakan sebuah perceraian yang dikehendaki oleh istri dengan memberikan tebusan atau iwadh. Dimana dalam hal ini ditegaskan mengenai adanya iwadh dalam khulu'.¹⁹

2. Haram

Khulu' bisa haram hukumnya apabila dilaksanakan pada saat dua kondisi berikut ini:

- a. Ketika seorang istri meminta khulu' kepada suaminya tanpa adanya alasan yang jelas, sedangkan urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk dapat mengajukan khulu'.
- b. Ketika seorang suami dengan sengaja menyakiti dan juga tidak memberikan hak-hak istrinya dengan maksud agar sang istri mengajukan khulu', maka hal ini juga menjadi haram hukumnya. Apabila khulu' terjadi, suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil iwadhnya, sebab alasannya saja sudah salah dan berdosa. Dalam hal ini jelas khulu' menjadi haram sebab alasannya mengingkari ajaran Islam, terlebih perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt. Sebaik-baiknya adalah mempertahankan pernikahan dan menghindari perceraian. Hal ini jelas ditentang sebab berlawanan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.²⁰

3. Sunah

Hakikat dari khulu' tetap berorientasi pada talak dimana bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan apabila timbul sebuah perkara pada suami dan istri (Nurhadi, 2019). Pendapat madzhab Hanabilah mengenai khulu' hukumnya sunnah. Sunnah apabila sang suami tidak dapat melaksanakan hak-hak Allah swt atas dirinya. Hak-hak Allah swt disini misalnya dalam shalat wajib, sang suami tidak lagi melaksanakannya, atau sang suami tidak melaksanakan puasa Ramadhan dan lainnya. Atau pula sang suami melakukan sebuah dosa besar seperti berzina, memakai obat-obatan terlarang dan

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 670–720.

¹⁹Faza Puzia Hermawan dan Tajul Arifin, "Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Al Fuadiy*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2024), hlm. 47.

²⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 145–170.

lainnya. Pendapat dari sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, khulu' bukan lagi sunnah hukumnya, akan tetapi wajib hukumnya.²¹

Dalam perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam *Fathul Mu'in*, konsep khulu' tidak hanya dipahami sebagai bentuk perceraian yang dibolehkan, tetapi juga sebagai hukum yang fleksibel karena sangat bergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum khulu' dalam Islam bersifat dinamis dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta kemudahan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, khulu' tidak diposisikan sebagai tindakan yang selalu sama hukumnya, melainkan dapat berubah sesuai situasi yang terjadi antara suami dan istri.

Secara umum, pemikiran fikih Syekh Zainuddin Al-Malibari sejalan dengan pandangan ulama bahwa khulu' dapat memiliki beberapa status hukum, yaitu mubah, haram, dan sunnah. Pembagian ini menunjukkan bahwa khulu' tidak berdiri sebagai hukum tunggal, tetapi sebagai solusi yang sangat kontekstual dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dengan demikian, penetapan hukum khulu' harus melihat alasan, niat, serta dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.²²

Khulu' dihukumi mubah ketika dilakukan dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu ketika terdapat ketidakharmonisan yang nyata dalam rumah tangga dan tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Dalam kondisi ini, istri diperbolehkan meminta perceraian dengan memberikan 'iwadh kepada suami. Dalam pandangan ini, khulu' menjadi jalan tengah yang dibenarkan syariat untuk menghindari konflik yang lebih besar. Kebolehan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kebebasan kepada perempuan untuk keluar dari hubungan perkawinan yang tidak lagi memberikan ketenangan jiwa.²³

Dalam kondisi mubah ini, keberadaan 'iwadh menjadi elemen penting yang menandai sahnya khulu'. 'Iwadh berfungsi sebagai kompensasi atas putusnya ikatan perkawinan yang diminta oleh pihak istri. Syekh Zainuddin Al-Malibari menegaskan bahwa khulu' tidak

²¹ Faza Pausia Hermawan dan Tajul Arifin, "Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Al Fuadiy*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2024), hlm. 48.

²² Faza Maulinda dkk., "Review of Islamic Family Law: Social Implications and Juridical Implementation in Indonesia," *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 2, no. 03 (2024): hlm. 280.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112.

dapat dilepaskan dari unsur penggantian ini, karena khulu' pada dasarnya merupakan bentuk pertukaran hak antara suami dan istri dalam proses perceraian. Oleh karena itu, kesepakatan mengenai besarnya 'iwadh harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kezaliman.

Namun demikian, khulu' dapat berubah menjadi haram apabila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Misalnya, ketika seorang istri mengajukan khulu' tanpa adanya permasalahan yang jelas dalam rumah tangga, padahal hubungan masih berjalan baik. Dalam kondisi ini, permintaan khulu' dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, karena pernikahan dalam Islam pada dasarnya dibangun untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang. Oleh karena itu, permintaan khulu' tanpa sebab yang sah dapat merusak nilai-nilai tersebut.²⁴

Selain itu, khulu' juga menjadi haram apabila suami melakukan tindakan yang bertujuan untuk menyakiti istri agar istri mengajukan khulu'. Tindakan seperti melantarkan hak istri, memberikan perlakuan buruk, atau menciptakan kondisi yang tidak nyaman agar istri meminta cerai merupakan bentuk kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, meskipun khulu' terjadi, suami tidak berhak atas 'iwadh yang diberikan oleh istri, karena prosesnya mengandung unsur paksaan dan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menolak adanya manipulasi dalam perceraian.

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kerangka fikihnya menegaskan bahwa setiap bentuk kezaliman dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, khulu' yang lahir dari kondisi yang tidak sehat atau penuh rekayasa hukum tidak dapat dibenarkan. Islam sangat menekankan bahwa perceraian, meskipun diperbolehkan, tetap merupakan jalan terakhir yang tidak disukai kecuali jika benar-benar diperlukan.

Di sisi lain, khulu' dapat dihukumi sunnah apabila terdapat kondisi tertentu yang menjadikan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik bagi istri. Salah satu contohnya adalah ketika suami tidak mampu melaksanakan kewajiban agama dengan baik, seperti meninggalkan shalat wajib, tidak menjalankan puasa, atau melakukan perbuatan maksiat

²⁴M. Alwi Musthafa dkk., "Perbandingan Konsep Khulu' dalam Hukum Islam dan Hukum Pernikahan di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence* 2, no. 2 (2024): hlm. 1138.

yang berat. Dalam situasi seperti ini, keberlangsungan rumah tangga dapat membawa dampak negatif bagi istri, baik secara spiritual maupun moral.²⁵

Dalam pandangan ini, khulu' menjadi jalan yang dianjurkan karena bertujuan untuk menjaga agama dan kehormatan istri. Syekh Zainuddin Al-Malibari menekankan bahwa menjaga agama lebih diutamakan daripada mempertahankan hubungan yang justru membawa kepada kemudharatan. Oleh karena itu, khulu' dalam kondisi seperti ini tidak hanya dibolehkan, tetapi dapat menjadi pilihan yang dianjurkan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.

Bahkan dalam beberapa pandangan ulama, kondisi tertentu dapat menjadikan khulu' bukan hanya sunnah, tetapi bisa mendekati wajib apabila keberadaan suami benar-benar membahayakan agama dan keselamatan istri. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum khulu' sangat erat kaitannya dengan prinsip masalah dan mafsadah dalam Islam. Semakin besar kemudharatan yang ditimbulkan, maka semakin kuat pula anjuran untuk melakukan khulu'.²⁶

Dengan demikian, konsep khulu' dalam perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam *Fathul Mu'in* memperlihatkan bahwa hukum Islam sangat adaptif terhadap realitas kehidupan rumah tangga. Khulu' tidak hanya dilihat sebagai bentuk perceraian, tetapi sebagai instrumen hukum yang mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan. Melalui pembagian hukum menjadi mubah, haram, dan sunnah, khulu' menjadi bukti bahwa Islam memberikan solusi yang seimbang antara menjaga keutuhan keluarga dan memberikan jalan keluar ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan secara sehat.²⁷

²⁵Nisa dan Masrokhin, "Komparasi Iwadh Khulu' Perspektif Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama* 1, no. 4 (2023): hlm. 21.

²⁶Kusmidi Henderi, "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Afkar* 7, no. 1 (2018): hlm. 14.

²⁷M. Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya," *Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): hlm. 35.

C. Rukun dan Syarat Khulu'

Adapun rukun dan syarat khulu' sebagai berikut:

1. Harta atau Barang yang dipakai untuk khulu' Dalam hal ini, syarat khulu' bisa dilihat dari segi:

- a) Kadar harta yang boleh dipakai untuk khulu'
- b) Sifat harta pengganti
- c) Keadaan yang dapat dan tidak dapat untuk menjatuhkan khulu'

Syarat-syarat Terjadinya Khulu'

Berkenaan dengan syarat-syarat dibolehkannya khulu', di antaranya adalah: Pertama, syarat yang berhubungan dengan ukuran atau nilai harta yang dibolehkan dalam khulu'; Kedua, syarat yang berhubungan dengan sifat sesuatu yang dengannya khulu' dibolehkan; Ketiga, syarat yang berhubungan dengan kondisi dibolehkannya khulu';

Berkenaan dengan semua hal ini terdapat tiga masalah:

a. Ukuran atau Nilai Harta yang Dibolehkan dalam Khulu'

Berkenaan dengan ukuran atau nilai harta yang dibolehkan dalam khulu', Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan sekelompok ulama berpendapat: Seorang istri boleh melakukan khulu' dengan harta yang nilainya melebihi nilai maharnya, jika si istri melakukan nusyuz, sebagaimana boleh pula baginya melakukan itu dengan harta yang nilainya sama atau kurang dari maharnya.²⁸ Ada beberapa ulama yang berpendapat: suami tidak boleh mengambil harta dari istri lebih dari yang telah ia berikan kepada si istri, berdasarkan pengertian eksplisit hadits Tsabit. Ulama yang menyamakan khulu' dengan semua bentuk penggantian dalam muamalat berpendapat bahwa nilai harta dalam khulu' berhubungan langsung dengan kerelaan. Ulama yang mengikuti pengertian eksplisit hadits tidak membolehkan lebih dari itu, sepertinya ia menganggap khulu' termasuk perkara pengambilan harta tanpa alasan yang benar.²⁹

b. Sifat Barang Pengganti dalam Khulu'

Berkenaan dengan sifat barang pengganti dalam khulu', Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mempersyaratkan barang itu harus diketahui sifat dan wujudnya. Imam Malik

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 130–155.

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 124-125.

membolehkan sesuatu itu tidak diketahui wujudnya, tidak jelas, atau tidak ada. Contohnya seperti binatang yang lepas, yang lari, atau berupa buah-buahan yang belum jelas akan matang, atau berupa budak yang tidak dijelaskan ciri-cirinya. Diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan barang tidak jelas untuk dipakai dalam khulu', tetapi ia tidak membolehkan barang yang tidak ada. Sebab ikhtilaf, adanya ketidakjelasan mengenai barang pengganti dalam masalah ini, antara barang pengganti dalam urusan jual-beli dan barang yang dihibahkan atau diwasiatkan. Ulama yang menyamakan khulu' dengan jual-beli mempersyaratkan dalam khulu' semua yang disyaratkan dalam jual-beli dan dalam barang pengganti pada jual-beli. Ulama yang menyamakan khulu' dengan hibah tidak mempersyaratkan hal itu. Para ulama berikhtilaf jika khulu' terjadi dengan barang yang tidak halal seperti khamar atau babi; apakah istri wajib memberi pengganti ataukah tidak, setelah mereka bersepakat bahwa talak sudah terjadi? Imam Malik berpendapat: Istri tidak perlu memberi pengganti. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i berpendapat: Si istri harus memberi pengganti sebesar mahar mitsl.³⁰

c. Keadaan Dibolehkannya Pelaksanaan Khulu'

Berkenaan dengan keadaan dibolehkannya pelaksanaan khulu' dan kapan khulu' tidak dibolehkan, jumhur ulama berpendapat bahwa khulu' boleh dilakukan ketika kedua pihak sudah rela melakukan itu, jika sebab kerelaan istri tidak berupa sesuatu yang membahayakan dirinya. Dasar pendapat ini adalah firman Allah **وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ**

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

"Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." (An-Nisaa': 19)

dan firman Allah,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

"Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah: 229)

Abu Qalabah dan Hasan Bashri memiliki pendapat syadz dengan menyatakan: Tidak diharamkan bagi suami untuk menerima khulu' dari istri sampai suami melihatnya berzina. Rupanya mereka mengartikan "perbuatan keji" (fahisyah) yang disebutkan dalam ayat ini

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 200–230.

sebagai perzinaan. Dawud berpendapat: Suami tidak boleh menerima khulu', kecuali jika ia khawatir mereka berdua tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah sesuai dengan kandungan eksplisit ayat ini. Nu'man memiliki pendapat syadz dengan menyatakan: Suami boleh menerima khulu' meski itu berbahaya. Dari pemahaman fikih diketahui bahwa tebusan telah meletakkan istri berhadapan dengan hak talak yang ada di tangan suami. Inilah yang telah membuat hak talak ada di tangan suami jika ia ingin melepas istrinya, dan hak khulu' ada di tangan istri jika ia ingin melepas suaminya.³¹

Berkenaan dengan khulu' ada lima pendapat: Pertama: Pendapat yang sama sekali tidak membolehkan; Kedua: Pendapat yang membolehkan kapan pun juga, termasuk ketika bahaya terjadi; Ketiga: Pendapat yang melarang, kecuali jika terjadi perzinaan; Keempat: pendapat yang membolehkan jika muncul kekhawatiran suami istri tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah; dan kelima: Pendapat yang membolehkan khulu' kapan pun, kecuali jika membahayakan. Inilah pendapat yang masyhur.³²

Dalam perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam *Fathul Mu'in*, rukun dan syarat khulu' merupakan bagian penting yang menentukan sah atau tidaknya perceraian dengan jalan khulu'. Khulu' tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa ketentuan yang jelas, karena ia termasuk dalam akad yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, setiap unsur dalam khulu' harus terpenuhi secara sempurna agar perceraian tersebut sah menurut syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa khulu' bukan hanya sekadar kesepakatan emosional antara suami dan istri, tetapi juga sebuah akad yang diatur secara rinci dalam fikih.³³

Salah satu rukun utama dalam khulu' adalah adanya harta atau barang yang dijadikan sebagai 'iwadh atau tebusan dari pihak istri kepada suami. Harta ini menjadi kompensasi atas pelepasan ikatan perkawinan. Dalam hal ini, syariat memberikan beberapa ketentuan terkait dengan harta tersebut, baik dari segi jumlah, sifat, maupun kejelasan objek yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi, termasuk dalam urusan perceraian.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 2008), hlm. 320–360.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 125-126.

³³Muhamad Arifin Badri dkk., "Factors Influencing The Increase in Khulu's Divorce: A Case at The Jember Religious Court (2021–2023)," *Al-Adalah Journal* 21, no. 1 (2024): hlm. 60.

Dari segi kadar atau nilai harta, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri boleh memberikan harta dalam jumlah yang lebih besar, sama, atau bahkan lebih kecil dari mahar yang pernah diberikan suami, terutama jika terdapat unsur ketidakharmonisan atau nusyuz. Pendapat ini menunjukkan bahwa khulu' lebih menekankan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukan besaran 'iwadh.

Namun demikian, terdapat juga pandangan yang lebih ketat yang menyatakan bahwa suami tidak boleh mengambil harta lebih dari mahar yang pernah diberikan kepada istri. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa khulu' bukanlah sarana untuk mengambil keuntungan, melainkan jalan keluar dari permasalahan rumah tangga. Oleh karena itu, pengambilan harta yang berlebihan dianggap tidak sesuai dengan tujuan utama khulu' dalam Islam. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya dinamika dalam pemahaman fikih terkait batasan keadilan dalam kompensasi khulu'.

Selanjutnya, syarat yang berkaitan dengan sifat barang pengganti juga menjadi perhatian dalam khulu'. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa barang yang dijadikan 'iwadh harus jelas, diketahui, dan memiliki nilai yang pasti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dalam akad. Kejelasan ini penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari antara suami dan istri setelah perceraian berlangsung.³⁴

Sebaliknya, Imam Malik memberikan kelonggaran dengan membolehkan penggunaan barang yang belum jelas atau belum pasti wujudnya sebagai 'iwadh dalam khulu'. Bahkan dalam beberapa kondisi, barang yang tidak ada secara fisik pun dapat dijadikan sebagai pengganti. Perbedaan ini menunjukkan bahwa khulu' memiliki fleksibilitas yang cukup luas dalam aspek muamalah, tergantung pada pendekatan masing-masing mazhab dalam memandang akad tersebut, apakah lebih dekat kepada jual beli atau hibah.

Dalam kondisi tertentu, para ulama juga membahas bagaimana jika 'iwadh dalam khulu' berupa barang yang tidak halal seperti khamar atau babi. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsekuensinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun barang tersebut tidak sah sebagai objek transaksi, perceraian tetap terjadi, namun istri wajib mengganti dengan nilai mahar yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 173.

aspek keabsahan perceraian tetap diutamakan, meskipun terdapat cacat pada objek pengganti.

Syarat terakhir berkaitan dengan keadaan atau kondisi dibolehkannya khulu'. Secara umum, khulu' diperbolehkan ketika terdapat kerelaan dari kedua belah pihak dan adanya alasan yang sah secara syar'i. Al-Qur'an memberikan landasan bahwa khulu' diperbolehkan ketika dikhawatirkan suami dan istri tidak dapat menjalankan batas-batas hukum Allah dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa khulu' merupakan solusi yang dibenarkan untuk menghindari kemudaratan dalam kehidupan perkawinan.³⁵

Namun demikian, khulu' tidak boleh dilakukan dalam kondisi yang mengandung unsur paksaan atau kezaliman. Misalnya, suami tidak diperbolehkan menyusahkan istri dengan tujuan agar istri meminta khulu' dan menyerahkan hartanya. Tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Sebaliknya, khulu' harus lahir dari kesadaran dan kesepakatan yang tidak dipaksakan oleh salah satu pihak.

Dalam pandangan fikih, terdapat beberapa variasi pendapat mengenai kondisi yang membolehkan khulu'. Ada pendapat yang sangat ketat yang melarang khulu' kecuali dalam keadaan tertentu seperti perzinaan. Ada juga pendapat yang lebih luas yang membolehkan khulu' kapan saja selama terdapat kesepakatan. Pendapat lain berada di tengah-tengah, yaitu membolehkan khulu' jika terdapat kekhawatiran tidak dapat menjalankan hukum Allah dalam rumah tangga. Keragaman pendapat ini menunjukkan bahwa khulu' sangat erat kaitannya dengan pertimbangan moral, sosial, dan spiritual.

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kerangka *Fathul Mu'in* menempatkan khulu' sebagai mekanisme yang seimbang antara hak suami dan istri. Suami memiliki hak talak, sementara istri memiliki hak khulu' sebagai jalan keluar dari ikatan perkawinan yang tidak lagi memberikan kemaslahatan. Dengan demikian, khulu' menjadi instrumen keadilan dalam hukum keluarga Islam yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri pernikahan secara terhormat dan sesuai dengan ketentuan syariat.³⁶

³⁵Siti Khodijah dan Heri Firmansyah, "Khulu' dalam Perspektif Fikih Klasik dan Implementasinya dalam Hukum Positif Indonesia," *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 02 (2025): hlm. 77.

³⁶Ahmad Habib, "Konsep Kufu dalam Pernikahan Menurut Syekh Al-Malibari di dalam Kitab Fathul Mu'in," *Maslahah* 10, no. 1 (2019): hlm. 33.

D. Pembayaran dalam Khulu'

Khulu' sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berarti memutuskan tali pernikahan dengan tebusan. Karenanya, pembayaran merupakan salah satu bagian terpenting dari pengertian khulu. Jika tidak ada pembayaran, maka khulu' tidak sah. Jika seorang suami berkata kepada istrinya. "Saya melakukan kindu terhadapmu", kemudian dia diam, maka apa yang dilakukannya tidak bisa disebut sebagai khulu. Kemudian, jika dengan tindakan tersebut suami ingin menjatuhkan talak, maka jatuh sebagai talak raji. Jika dia tidak menginginkan apapun dibalik ucapannya, maka tindakannya tidak mengandung makna apa-apa. Karena kata khulu' yang diucapkan tersebut termasuk kata sindiran yang membutuhkan pada niat seseorang yang mengucapkannya untuk membuktikan maksud dan tujuannya.³⁷

Khulu' tidak hanya dipahami sebagai bentuk talak yang disertai tebusan, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pengakuan (إقرار) dari pihak suami atas pelepasan haknya terhadap istrinya dengan imbalan tertentu. Dalam praktiknya, pengakuan ini sering terlihat ketika suami secara sadar menyetujui dan menyatakan menerima tebusan dari istri, lalu menyatakan perceraian di hadapan hakim. Sebagai contoh, dalam sebuah perkara di Pengadilan Agama, seorang suami menyatakan, "Saya terima emas tersebut dan saya ceraikan dia," sebagai respon atas permintaan khulu' yang diajukan oleh istrinya.³⁸

Dalam perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam *Fathul Mu'in*, pembayaran dalam khulu' menempati posisi yang sangat penting karena menjadi unsur pembeda utama antara khulu' dengan bentuk perceraian lainnya. Khulu' secara hakikat adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan disertai tebusan atau 'iwadh dari pihak istri kepada suami. Oleh karena itu, keberadaan pembayaran bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya khulu'. Tanpa adanya pembayaran atau kesepakatan mengenai 'iwadh, maka khulu' tidak dianggap terjadi secara sah dalam pandangan syariat.

Dalam kerangka ini, apabila seorang suami mengucapkan lafaz yang mengandung kata khulu' kepada istrinya tanpa disertai kesepakatan mengenai tebusan, maka ucapan tersebut tidak otomatis dikategorikan sebagai khulu'. Dalam fikih, lafaz khulu' termasuk dalam kategori lafaz kinayah atau sindiran, sehingga membutuhkan niat dan kejelasan maksud dari pihak yang mengucapkannya. Jika suami tidak memiliki niat untuk melakukan

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 80.

³⁸ Uswatun Hasanah, Muhammad Amar Adly, Heri Firmansyah, "Kaidah yang Berkaitan dengan Khulu'", *As-Sajis: Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah*, hlm. 59-60.

khulu' atau tidak ada kesepakatan mengenai 'iwadh, maka ucapan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum sebagai khulu'.

Lebih lanjut, apabila dalam situasi tersebut suami berniat menjatuhkan talak, maka hukum yang berlaku adalah talak, bukan khulu'. Namun, jika tidak ada niat apapun di balik ucapan tersebut, maka pernyataan itu dianggap tidak memiliki akibat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam khulu', aspek niat dan kesepakatan memiliki peran yang sangat penting selain adanya pembayaran. Dengan demikian, khulu' tidak hanya dilihat dari sisi lafaz, tetapi juga dari substansi akad yang terjadi antara kedua belah pihak.³⁹

Syekh Zainuddin Al-Malibari menekankan bahwa khulu' pada dasarnya adalah bentuk transaksi pelepasan hak suami terhadap istri dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, ia memiliki karakteristik yang menyerupai akad muamalah, di mana terdapat unsur pertukaran antara hak perceraian dengan kompensasi harta. Dalam hal ini, 'iwadh menjadi elemen yang mengikat sahnya akad khulu', karena tanpa adanya kompensasi tersebut, maka tidak terdapat keseimbangan dalam pelepasan hak antara suami dan istri.

Selain itu, dalam praktiknya, khulu' juga dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan dari suami terhadap permintaan istri untuk berpisah dengan imbalan tertentu. Pengakuan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan eksplisit dari suami yang menerima tebusan dan sekaligus menjatuhkan talak kepada istrinya. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka khulu' dianggap telah terjadi secara sah, baik dari sisi hukum agama maupun dalam praktik peradilan.

Dalam konteks pengadilan agama, khulu' sering kali diwujudkan melalui putusan perceraian yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai contoh, ketika seorang suami menyatakan menerima pemberian harta dari istri, seperti emas atau sejumlah uang, kemudian secara langsung menyatakan perceraian, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai khulu'. Dalam hal ini, pembayaran tidak hanya menjadi syarat sah, tetapi juga menjadi bukti adanya kesepakatan yang mengikat antara suami dan istri.

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kerangka fikihnya menegaskan bahwa khulu' tidak dapat dipisahkan dari unsur kerelaan dan kesepakatan. Pembayaran dalam khulu' bukanlah bentuk paksaan, melainkan hasil dari kesepakatan yang lahir dari kondisi rumah

³⁹Uswatun Hasanah dkk., "Kaidah yang Berkaitan dengan Khulu'," *AS-SAIS: Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah* (2025): hlm. 18.

tangga yang tidak lagi harmonis. Oleh karena itu, 'iwadh harus diberikan secara sadar dan tanpa tekanan, sehingga mencerminkan adanya kehendak bebas dari pihak istri untuk mengakhiri perkawinan.

Dari sisi hukum Islam, keberadaan pembayaran dalam khulu' juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan hak antara suami dan istri. Suami yang melepaskan haknya atas ikatan perkawinan mendapatkan kompensasi sebagai bentuk pengganti, sedangkan istri memperoleh kebebasan dari hubungan yang tidak lagi memberikan kemaslahatan. Dengan demikian, khulu' tidak menimbulkan kerugian sepihak, tetapi tetap berada dalam prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum Islam.

Lebih jauh, pembayaran dalam khulu' juga memiliki dimensi etis yang penting. Islam tidak menjadikan perceraian sebagai sesuatu yang sepenuhnya tanpa konsekuensi, terutama jika perceraian tersebut berasal dari permintaan istri. Dengan adanya 'iwadh, istri diharapkan mempertimbangkan secara matang sebelum mengajukan khulu', sehingga perceraian tidak dilakukan secara gegabah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan keseimbangan antara kemudahan dan tanggung jawab dalam urusan rumah tangga.

Dalam praktiknya, besaran 'iwadh dalam khulu' dapat disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Tidak terdapat ketentuan yang kaku mengenai jumlahnya, selama kedua belah pihak menyetujuinya secara sukarela. Namun demikian, dalam pandangan sebagian ulama, dianjurkan agar jumlah 'iwadh tidak memberatkan pihak istri, sehingga khulu' tetap menjadi solusi yang adil dan tidak menimbulkan kesulitan baru.⁴⁰

Dengan demikian, pembayaran dalam khulu' menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan inti dari akad khulu' itu sendiri. Ia berfungsi sebagai penegas adanya kesepakatan, pengikat sahnya perceraian, sekaligus simbol keseimbangan hak antara suami dan istri. Tanpa adanya pembayaran yang sah, khulu' tidak dapat dianggap terjadi, karena esensi dari khulu' adalah pelepasan hak dengan kompensasi yang disepakati bersama.

E. Hikmah Khulu'

Khulu' sebagaimana yang dijelaskan di atas mempunyai tujuan yaitu untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudaratan yang dirasakannya. Artinya jika istri merasa sudah tidak kuat lagi bersama suaminya dan ingin berpisah karena dikhawatirkan

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 512.

apabila perkawinan dilanjutkan akan membawa kemudharatan bagi istri serta khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak suami yang berakibat tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah maka istri dibolehkan berpisah dengan suaminya dengan cara Khulu' yakni mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Hikmah yang lain adalah bahwa dengan adanya khulu' maka tampak adanya keadilan Allah SWT sehubungan dengan hubungan suami istri, karena apabila suami ingin melepaskan ikatan pernikahan dengan istrinya maka ia berhak dengan cara talak. Sedangkan istri menggunakan cara khulu'.⁴¹

Khulu' dalam perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam *Fathul Mu'in* mengandung berbagai hikmah yang menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan aspek kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Khulu' tidak hanya dipahami sebagai bentuk perceraian yang bersifat hukum semata, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap pihak yang mengalami kesulitan dalam pernikahan, khususnya istri. Dengan demikian, khulu' menjadi salah satu instrumen syariat yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kemudharatan yang berkepanjangan dalam hubungan suami istri.⁴²

Salah satu hikmah utama dari khulu' adalah memberikan jalan keluar bagi istri yang sudah tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Dalam kondisi tertentu, pernikahan dapat berubah menjadi sumber tekanan psikologis, ketidaknyamanan, bahkan penderitaan bagi istri. Jika keadaan ini dibiarkan tanpa solusi, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, khulu' hadir sebagai solusi yang memungkinkan istri untuk mengakhiri pernikahan secara sah dengan memberikan 'iwadh kepada suami.

Hikmah ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksakan keberlangsungan rumah tangga dalam kondisi yang sudah tidak harmonis. Sebaliknya, Islam memberikan ruang bagi adanya pemisahan yang baik ketika mempertahankan pernikahan justru membawa kemudharatan. Dalam hal ini, khulu' menjadi bentuk kasih sayang syariat terhadap hamba-Nya dengan memberikan pilihan yang lebih maslahat ketika tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

⁴¹ Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, Edi Susilo, "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2022), hlm. 30.

⁴² Wianda, Alvi dkk., "Perceraian dengan Khulu' dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): hlm. 66.

Selain itu, khulu' juga memiliki hikmah dalam menjaga keseimbangan hak antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak sebagai cara mengakhiri pernikahan. Namun, jika hanya suami yang memiliki hak tersebut, maka akan terjadi ketimpangan dalam relasi perkawinan. Oleh karena itu, khulu' diberikan sebagai hak bagi istri untuk mengakhiri pernikahan dengan cara yang sah, yaitu melalui pemberian kompensasi atau 'iwadh kepada suami. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam sistem hukum keluarga Islam.

Dengan adanya khulu', tampak bahwa Islam tidak memosisikan perempuan sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa dalam hubungan perkawinan. Sebaliknya, perempuan juga diberikan hak untuk menentukan keberlangsungan hidup rumah tangganya ketika keadaan sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam institusi pernikahan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

Hikmah lainnya adalah bahwa khulu' dapat menjadi sarana untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar dalam rumah tangga. Ketika hubungan suami istri sudah dipenuhi dengan pertengkaran, ketidakharmonisan, dan hilangnya rasa cinta, maka mempertahankan pernikahan justru dapat memperburuk keadaan. Dalam situasi seperti ini, khulu' menjadi jalan yang lebih baik untuk mengakhiri hubungan secara terhormat tanpa harus menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan.⁴³

Selain itu, khulu' juga mendidik kedua belah pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalani pernikahan. Suami tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena istri memiliki hak untuk meminta khulu', sementara istri juga tidak dapat meminta khulu' tanpa alasan yang jelas karena adanya kewajiban memberikan 'iwadh. Dengan demikian, khulu' menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga setiap pihak lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan perkawinan.

Dari sisi sosial, khulu' juga memiliki hikmah dalam menjaga stabilitas masyarakat. Rumah tangga yang tidak harmonis dapat berdampak pada lingkungan sekitar, terutama jika konflik terus berlangsung tanpa penyelesaian. Dengan adanya khulu', konflik tersebut dapat diakhiri secara sah dan teratur, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial yang

⁴³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 140.

lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa khulu' tidak hanya berdimensi personal, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang penting.

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kerangka fikihnya menempatkan khulu' sebagai bagian dari rahmat dan keadilan Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Khulu' memberikan solusi yang seimbang antara mempertahankan dan mengakhiri pernikahan, tergantung pada kondisi yang dihadapi. Dengan demikian, khulu' tidak boleh dipandang sebagai kegagalan dalam rumah tangga, tetapi sebagai bentuk penyelesaian yang dibenarkan oleh syariat ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan secara sehat.

Secara keseluruhan, hikmah khulu' menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan rumah tangga. Khulu' memberikan jalan keluar yang adil, mencegah kemudharatan, serta menjaga hak-hak kedua belah pihak dalam pernikahan. Dengan demikian, khulu' bukan hanya sekadar mekanisme perceraian, tetapi juga bentuk nyata dari keadilan dan rahmat Allah dalam kehidupan keluarga.⁴⁴

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep khulu' dalam perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam *Fathul Mu'in*, dapat disimpulkan bahwa khulu' merupakan salah satu mekanisme perceraian dalam Islam yang memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya tebusan (*i'wadh*) dari pihak istri kepada suami sebagai kompensasi atas pelepasan ikatan perkawinan. Secara terminologis, khulu' tidak hanya dimaknai sebagai pemutusan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai bentuk akad muamalah yang mengandung unsur pertukaran hak, sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga.

Dari segi hukum, khulu' memiliki sifat yang fleksibel dan kontekstual, yaitu dapat berstatus mubah, haram, atau sunnah tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Khulu' menjadi mubah ketika dilakukan untuk menghindari ketidakharmonisan yang tidak dapat diperbaiki, menjadi haram apabila dilakukan tanpa alasan yang sah atau melalui rekayasa kezaliman, dan dapat menjadi sunnah bahkan mendekati wajib apabila mempertahankan pernikahan justru membawa kemudharatan, terutama dalam aspek agama dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa hukum khulu' dalam Islam sangat

⁴⁴Faza Pauzia Hermawan dan Tajul Arifin, "Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhari dan Pasal 148 KHI," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): hlm. 50.

mempertimbangkan prinsip kemaslahatan (masalah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah).

Selanjutnya, dari aspek rukun dan syarat, khulu' menuntut terpenuhinya unsur-unsur penting seperti adanya pihak suami dan istri, adanya lafaz perceraian, serta adanya 'iwadh sebagai tebusan. Kejelasan dan kesepakatan mengenai 'iwadh menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan khulu'. Perbedaan pendapat para ulama terkait nilai dan sifat 'iwadh menunjukkan adanya dinamika dalam fikih, namun secara umum tetap berorientasi pada prinsip kerelaan dan keadilan antara kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, pembayaran dalam khulu' merupakan elemen esensial yang membedakannya dari bentuk perceraian lain seperti talak. Tanpa adanya 'iwadh, maka khulu' tidak dianggap sah. Pembayaran ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat formal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan pertimbangan moral agar perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Selain itu, khulu' juga dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan suami atas permintaan istri untuk berpisah, yang diwujudkan melalui kesepakatan dan pernyataan yang jelas.

Adapun dari sisi hikmah, khulu' mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang tinggi, baik secara individu maupun sosial. Khulu' memberikan perlindungan kepada istri dari kondisi rumah tangga yang tidak sehat, menjaga keseimbangan hak antara suami dan istri, serta mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Selain itu, khulu' juga mencerminkan fleksibilitas dan keadilan hukum Islam dalam merespons dinamika kehidupan keluarga.

Dengan demikian, konsep khulu' dalam perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur perceraian secara legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek etis, sosial, dan psikologis dalam kehidupan rumah tangga. Khulu' hadir sebagai solusi yang adil dan proporsional dalam mengakhiri pernikahan ketika tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan, sehingga tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum keluarga Islam.

BIBLIOGRAPHY

Abdul Rahman Ghazaly. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Alaidin Koto. (2015). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, & Edi Susilo. (2022). Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 19–38.
- Beni Ahmad Saebani. (2018). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Deris Arista Saputra. (2024). A Study of Fasakh and Khulu in the Compilation of Islamic Law (KHI): Comparison, Causes, and Implications. *International Journal of Social Service and Research*, 5(1), 1132–1143.
- Faza Maulinda, K., Waffa Purnama, L., Aulia Marelyno, M., Mutmainah, M., Salamah, S., Sa'diyah, S., Hidayat, F., & Muhammad Yahya, A. (2024). Review of Islamic Family Law: Social Implications and Juridical Implementation in Indonesia. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(03), 271–290.
- Faza Pauzia Hermawan, & Tajul Arifin. (2024). Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhari Dan Pasal 148 KHI. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 42–58.
- Habib, Ahmad. “Konsep Kufu Dalam Pernikahan Menurut Syekh Al-Malibari di Dalam Kitab Fathul Mu'in.” *Maslahah*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, dan Edi Susilo. “Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022.
- Hasanah, Uswatun, Muhammad Amar Adly, dan Heri Firmansyah. “Kaidah yang Berkaitan dengan Khulu'.” *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasa*.
- Hermawan, Faza Pauzia, dan Tajul Arifin. “Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Al Fuadiy*, Vol. 6, No. 1, Juni 2024.
- Kusmidi, Henderi. “Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam.” *El-Afkar*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2018.
- M. Alwi Musthafa, Siti Salma, Anisa Syawaliana Putri, & Anwar Hafidzi. (2024). Perbandingan Konsep Khulu' dalam Hukum Islam dan Hukum Pernikahan di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*, 2(2), 1132–1143.
- M. Sholeh. (2021). Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad Arifin Badri, Anas Burhanuddin, & Ghufran Jauhar. (2024). Factors Influencing The Increase in Khulu's Divorce: A Case at The Jember Religious Court (2021–2023). *Al-Adalah Journal*, 21(1), 53–76.

- Nisa, I. Z., & Masrokhin. (2023). Komparasi Iwadh Khulu' Perspektif Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, 1(4).
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Satria Effendi M. Zein. (2017). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sayyid Sabiq. (2008). *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath.
- Siti Khodijah, & Heri Firmansyah. (2025). Khulu' dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Implementasinya dalam Hukum Positif Indonesia. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 2(02).
- Suhendra, Darmiko. "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syar'iyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Uswatun Hasanah, Muhammad Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2025). Kaidah Yang Berkaitan Dengan Khulu'. *AS-SAIS: Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah*.
- Wahbah al-Zuhaili. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wianda, Alvi, Muhammad Amin Qodri, dan Rema Syelvita. "Perceraian dengan Khulu' dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, Juli-Desember 2025.
- Zainuddin Al-Malibari. (t.t.). *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar al-Fikr.